



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Cahyo Tri Listianto Bin (alm) Lilik Sugiarto;
- 2. Tempat lahir : Semarang;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 8 Februari 1989;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. TM. Sri Rejeki IX RT.06 RW.03 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau tinggal kost di Jl. Hilir RT.01 RW.03 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/184/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 05 Juni 2024;

Terdakwa Cahyo Tri Listianto Bin (alm) Lilik Sugiarto ditahan dalam tahanan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	s
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
- Terdakwa dipersidangan didampingi RIZKA ABDURRAHKMAN, SH.MH, dkk, Penasihat Hukum, pada Organisasi Bantuan Hukum “ Perkumpulan Law & Justice “., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 11/Pid/BH/VIII/2024/ PN.Smg.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO Bin (alm) LILIK SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, *membeli*, *menerima*, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO Bin (alm) LILIK SUGIARTO tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dipotong masa penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan no.pol AD-5588-PD

Dikembalikan kepada saksi Bagus rahardian putra.

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A18 warna Hitam dengan nomor WhatsApp 081225475766;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan (Suru);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon.
- 1 (satu) tube urin milik cahyo tri listianto
- 1 (satu) tube urin milik Bagus rahardian putra.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

----- Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO Bin (alm) LILIK SUGIARTO pada hari Rabu, Tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 20.23 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU sedang berpatroli di sekitar Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang melihat pengendara sepeda motor mencurigakan yakni terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO yang berbocengan dengan saksi BAGUS RAHARDIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No.Pol AD-5588-PD selanjutnya saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU melihat terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO berhenti di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO turun

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



dari sepeda motor kemudian jalan kaki menuju ke samping Kios ES TEH, dengan gerak gerik mencurigakan terdakwa seperti sedang mencari dan seperti akan mengambil sesuatu di samping Kios ES TEH tersebut, kemudian saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU menanyakan kepada terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO "SEDANG APA" dan dijawab oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO "TIDAK MENCARI APA-APA PAK" lalu saksi melakukan pengecekan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A18 warna hitam dengan nomor Whatsapp 081225475766 dan di temukan percakapan tentang narkoba jenis sabu dengan Sdr. DANI alias TABITA (DPO) yang berisi lokasi pengambilan narkoba jenis sabu, setelah itu dilakukan pencarian bersama dengan disaksikan pedagang kios es teh yakni saksi BASTIAN MARINGAN SITUNGKIR dan di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat ± 4,3 gram yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning di samping kios Es Teh, terdakwa mengakui jika tujuan terdakwa ke lokasi tersebut akan mengambil narkoba jenis sabu atas perintah Sdr.DANI alias TABITA (DPO) yang mana terdakwa sudah mendapat upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan Sdr.DANI Alias TABITA (DPO), kemudian saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA yang menunggu di depan alfamart mendekati ke lokasi penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA, yang mana keberadaan saksi. BAGUS RAHARDIAN PUTRA di dekat lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena di mintai tolong oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO untuk mengantarnya karena saksi adalah adik ipar dari terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi oleh saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU yang mana terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar Kos terdakwa, setelah itu saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU bersama melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar kos terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO kemudian Terdakwa dan saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1735/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK,S.T dan SUGIYANTA,S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO :

- BB-3729/2024/NNF dan BB-3730/NNF/2024 berupa serbuk kristal, BB-3731/NNF/2024 berupa alat Hisap (BONG), BB-3732/NNF/2024 berupa pipet kaca dan BB – 3733/2024/NNF berupa urine positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1733/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK,S.T dan SUGIYANTA,S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti yang disita dari saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA :

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB – 3726/2024/NNF berupa urine adalah negatif (tidak mengandung narkotika dan psicotropika).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR;

----- Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO Bin (alm) LILIK SUGIARTO pada hari Rabu, Tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 20.23 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU sedang berpatroli di sekitar Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang melihat pengendara sepeda motor mencurigakan yakni terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO yang berbocengan dengan saksi BAGUS RAHARDIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No.Pol AD-5588-PD selanjutnya saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU melihat terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO berhenti di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO turun

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sepeda motor kemudian jalan kaki menuju ke samping Kios ES TEH, dengan gerak gerik mencurigakan terdakwa seperti sedang mencari dan seperti akan mengambil sesuatu di samping Kios ES TEH tersebut, kemudian saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU menanyakan kepada terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO "SEDANG APA" dan dijawab oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO "TIDAK MENCARI APA-APA PAK" lalu saksi melakukan pengecekan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A18 warna hitam dengan nomor Whatsapp 081225475766 dan di temukan percakapan tentang narkoba jenis sabu dengan Sdr. DANI alias TABITA (DPO) yang berisi lokasi pengambilan narkoba jenis sabu, setelah itu dilakukan pencarian bersama dengan disaksikan pedagang kios es teh yakni saksi BASTIAN MARINGAN SITUNGKIR dan di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat ±4,3 gram yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning di samping kios Es Teh, terdakwa mengakui jika tujuan terdakwa ke lokasi tersebut akan mengambil narkoba jenis sabu atas perintah Sdr.DANI alias TABITA (DPO) yang mana terdakwa sudah mendapat upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan Sdr.DANI Alias TABITA (DPO), kemudian saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA yang menunggu di depan alfamart mendekati ke lokasi penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA, yang mana keberadaan saksi. BAGUS RAHARDIAN PUTRA di dekat lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena di mintai tolong oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO untuk mengantarnya karena saksi adalah adik ipar dari terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi oleh saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU yang mana terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar Kos terdakwa, setelah itu saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU bersama melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar kos terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO kemudian Terdakwa dan saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA berikut barang bukti dibawa ke Polrestaes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1735/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK,S.T dan SUGIYANTA,S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO :

- BB-3729/2024/NNF dan BB-3730/NNF/2024 berupa serbuk kristal, BB-3731/NNF/2024 berupa alat Hisap (BONG), BB-3732/NNF/2024 berupa pipet kaca dan BB – 3733/2024/NNF berupa urine positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1733/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK,S.T dan SUGIYANTA,S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti yang disita dari saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA :

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB – 3726/2024/NNF berupa urine adalah negatif (tidak mengandung narkotika dan psikotropika).
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan Anggota Polri pada Polrestabes Semarang;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan kerja saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu.
  - Bahwa setelah saksi lakukan penangkapan, orang tersebut mengaku bernama sdr. CAHYO TRI LISTIANTO dan Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA.
  - Bahwa saksi mengenal dengan orang tersebut setelah penangkapan, saksi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu, Tanggal 5 Juni 2024, sekira Pukul 20.23 WIB, di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
  - Bahwa pada saat itu terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO mencari sesuatu di samping Kios Es Teh dan saat itu terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO bersama Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami sebagai anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan di sekitar Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi tersebut, dan akhirnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi sedang berpatroli di sekitar Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang tersebut melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, selanjutnya orang yang mengendarai tersebut turun dari sepeda motor kemudian jalan kaki menuju ke samping Kios ES TEH, dengan gerak gerik mencurigakan orang tersebut seperti mencari sesuatu di samping Kios ES TEH tersebut lalu tidak lama seperti akan mengambil sesuatu di samping Kios ES TEH tersebut, kemudian saksi lakukan penangkapan dan pengeledahan, lalu saksi tanyakan identitasnya kedua orang tersebut mengaku bernama terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO, kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO "SEDANG APA" dan dijawab oleh Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO "TIDAK MENCARI APA-APA PAK" lalu saksi lakukan pengecekan isi handphone di temukan percakapan tentang narkoba jenis sabu dengan Sdr. DANI alias TABITA yang berisi pengambilan narkoba jenis sabu, setelah itu dilakukan pencarian bersama dengan warga sekitar dan benar di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning di samping kios Es Teh kemudian saksi mengakui jika tujuan saksi akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA mendekat ke lokasi penangkapan dan dilakukan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
i	t	
s	a	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA dan keberadaan Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA mengakui jika keberadaannya di mintai tolong oleh Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO karena sebagai adik ipar dari Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO kemudian dilakukan interogasi oleh saksi bahwa Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO mengakui masih menyimpan di dalam kamar Kos Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO, setelah itu saksi warga melakukan pengeledahan kamar di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar kos Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO.

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa :
  - a. Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang :
    - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning;
    - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A18 warna Hitam dengan nomor WhatsApp 081225475766;
  - b. Kamar Kos :
    - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
    - 1 (satu) buah pipet kaca;
    - 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan (Suru);
    - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
    - 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon.
- Bahwa sabu tersebut ketika diketemukan berada di samping kios ES TEH di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa saksi mengetahui di mana keberadaan sabu ketika diambil oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO tersebut berada di samping kios ES

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEH di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

- Bahwa pada saat itu saksi melihat secara langsung ketika terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO akan mengambil sabu di samping Kios ES TEH Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang tersebut.

- Bahwa pada saat itu datang terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO dan Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di depan Kios ES TEH Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, selanjutnya terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO turun dari sepeda motor kemudian jalan kaki menuju ke samping Kios ES TEH, kemudian mengambil sabu yang ada di samping Kios ES TEH tersebut, saat akan mengambil sabu tersebut saksi amankan dan saksi lakukan pengeledahan.

- Bahwa baik foto / alamat lokasi sabu maupun percakapan ketika terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO ketika akan mengambil sabu tersebut masih ada di handphone yang dibawa terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO ketika dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO, sabu tersebut milik Sdr. DANI alias TABITA, yang mana terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO di perintah oleh Sdr. DANI alias TABITA untuk mengambil narkotika jenis sabu di suatu alamat.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO, sabu tersebut akan di bawa kemudian menunggu perintah dari Sdr. DANI alias TABITA.

- Bahwa terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO adalah perantara jual beli / kurir dari Sdr. DANI alias TABITA untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. DANI alias TABITA, sedangkan Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA hanya mengantar ke Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
i	t	
s	a	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaliyan, Kota Semarang karena di mintai tolong oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO, awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO sedang bekerja yang beralamat di PT. BERKAH PUTRO JOJO daerah Kel. Kedungpane, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang saat itu terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO dihubungi oleh Sdr. DANI alias TABITA menggunakan telephone aplikasi Whatsapps meminta terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jl. Gatot Subroto, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

- Bahwa saat terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO berada di kos yang beralamat di Jl. Hilir RT 01, RW 03, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO menghubungi Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA untuk mengantarkan terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO .

- Bahwa menurut keterangan terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO belum pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. DANI alias TABITA dan terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO tidak mengetahui keberadaan Sdr. DANI alias TABITA hanya mengaku berada di Lapas Kedung Pane Kota Semarang.

- Bahwa upah yang akan diterima oleh terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO untuk mengambil dan memindahkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk narkoba jenis sabu sudah diterima sedangkan upah uang baru terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO terima Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO, dirinya sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh Sdr. DANI alias TABITA untuk mengambil dan memindahkan narkoba jenis sabu.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO, dirinya mengkonsumsi sabu pada pada hari rabu tanggal 5 Juni 2024 di kos terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO Jl. Hilir RT 01, RW 03, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario Warna Hitam dengan Nopol AD-5588-PD, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning, terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO ketika saksi tangkap di lokasi Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan (Suru), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon adalah barang-barang yang kami sita di dalam kamar kos terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO.
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A18 warna Hitam dengan nomor WhatsApp 081225475766 sdr. CAHYO TRI LISTIANTO yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. DANI alias TABITA. --

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	s
	s	a
	s	a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario Warna Hitam dengan Nopol AD-5588-PD tersebut milik Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA yang dipergunakan sebagai sarana mengambil sabu.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. MUHAMMAD AJI PANGESTU bin ZAENAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri pada Polrestabes Semarang;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan kerja saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu.
  - Bahwa setelah saksi lakukan penangkapan, orang tersebut mengaku bernama sdr. CAHYO TRI LISTIANTO dan Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA.
  - Bahwa saksi mengenal dengan orang tersebut setelah penangkapan, saksi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu, Tanggal 5 Juni 2024, sekira Pukul 20.23 WIB, di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
  - Bahwa pada saat itu terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO mencari sesuatu di samping Kios Es Teh dan saat itu terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO bersama Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA.
  - Bahwa awalnya kami sebagai anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan di sekitar Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi tersebut, dan akhirnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi sedang berpatroli di sekitar Jl. Gatot

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto, Kel. Bampakerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang tersebut melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bampakerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, selanjutnya orang yang mengendarai tersebut turun dari sepeda motor kemudian jalan kaki menuju ke samping Kios ES TEH, dengan gerak gerik mencurigakan orang tersebut seperti mencari sesuatu di samping Kios ES TEH tersebut lalu tidak lama seperti akan mengambil sesuatu di samping Kios ES TEH tersebut, kemudian saksi lakukan penangkapan dan pengeledahan, lalu saksi tanyakan identitasnya kedua orang tersebut mengaku bernama terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO, kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO "SEDANG APA" dan dijawab oleh Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO "TIDAK MENCARI APA-APA PAK" lalu saksi lakukan pengecekan isi handphone di temukan percakapan tentang narkoba jenis sabu dengan Sdr. DANI alias TABITA yang berisi pengambilan narkoba jenis sabu, setelah itu dilakukan pencarian bersama dengan warga sekitar dan benar di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning di samping kios Es Teh kemudian saksi mengakui jika tujuan saksi akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA mendekat ke lokasi penangkapan dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA dan keberadaan Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA mengakui jika keberadaannya di mintai tolong oleh Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO karena sebagai adik ipar dari Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO kemudian dilakukan introgasi oleh saksi bahwa Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO mengakui masih menyimpan di dalam kamar Kos Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO, setelah itu saksi warga melakukan pengeledahan kamar di

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar kos Terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO.

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa :

a. Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A18 warna Hitam dengan nomor WhatsApp 081225475766;

b. Kamar Kos :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan (Suru);
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
  - 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon.
- Bahwa sabu tersebut ketika diketemukan berada di samping kios ES TEH di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa saksi mengetahui di mana keberadaan sabu ketika diambil oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO tersebut berada di samping kios ES TEH di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat secara langsung ketika terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO akan mengambil sabu di samping Kios ES TEH Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang tersebut.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu datang terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO dan Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di depan Kios ES TEH Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, selanjutnya terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO turun dari sepeda motor kemudian jalan kaki menuju ke samping Kios ES TEH, kemudian mengambil sabu yang ada di samping Kios ES TEH tersebut, saat akan mengambil sabu tersebut saksi amankan dan saksi lakukan pengeledahan.
- Bahwa baik foto / alamat lokasi sabu maupun percakapan ketika terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO ketika akan mengambil sabu tersebut masih ada di handphone yang dibawa terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO ketika dilakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO, sabu tersebut milik Sdr. DANI alias TABITA, yang mana terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO di perintah oleh Sdr. DANI alias TABITA untuk mengambil narkotika jenis sabu di suatu alamat.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO, sabu tersebut akan di bawa kemudian menunggu perintah dari Sdr. DANI alias TABITA.
- Bahwa terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO adalah perantara jual beli / kurir dari Sdr. DANI alias TABITA untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. DANI alias TABITA, sedangkan Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA hanya mengantar ke Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang karena di mintai tolong oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO, awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO sedang bekerja yang beralamat di PT. BERKAH PUTRO JOJO daerah Kel. Kedungpane, Kec. Ngaliyan, Kota

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang saat itu terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO dihubungi oleh Sdr. DANI alias TABITA menggunakan telephone aplikasi Whatsapps meminta terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jl. Gatot Subroto, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

- Bahwa saat terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO berada di kos yang beralamat di Jl. Hilir RT 01, RW 03, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO menghubungi Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA untuk mengantarkan terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO .

- Bahwa menurut keterangan terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO belum pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. DANI alias TABITA dan terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO tidak mengetahui keberadaan Sdr. DANI alias TABITA hanya mengaku berada di Lapas Kedung Pane Kota Semarang.

- Bahwa upah yang akan diterima oleh terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO untuk mengambil dan memindahkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk narkotika jenis sabu sudah diterima sedangkan upah uang baru terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO terima Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO, dirinya sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh Sdr. DANI alias TABITA untuk mengambil dan memindahkan narkotika jenis sabu.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa. CAHYO TRI LISTIANTO, dirinya mengkonsumsi sabu pada pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 di kos terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO Jl. Hilir RT 01, RW 03, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario Warna Hitam dengan Nopol AD-5588-PD, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning, terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO ketika saksi tangkap di lokasi Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan (Suru), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon adalah barang-barang yang kami sita di dalam kamar kos terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A18 warna Hitam dengan nomor WhatsApp 081225475766 sdr. CAHYO TRI LISTIANTO yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. DANI alias TABITA. --

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario Warna Hitam dengan Nopol AD-5588-PD tersebut milik Sdr. BAGUS RAHARDIAN PUTRA yang dipergunakan sebagai sarana mengambil sabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. BAGUS RAHARDIAN PUTRA Bin (alm) HAMID YONIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti perkara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis jenis sabu tersebut karena pada saat itu saksi menyaksikan penangkapan tersebut dan saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang saksi maksud tersebut adalah CAHYO TRI LISTIANTO Bin (alm) LILIK SUGIARTO, Umur 35 Th, Lahir di Semarang, 8 Februari 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Jl. TM Sri rejeki IX, RT 06/RW 03, Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau tinggal di Kos Jl. Hilir RT 01, RW 03, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, NIK : 3374130802890003.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tersebut yang bernama CAHYO TRI LISTIANTO Bin (alm) LILIK SUGIARTO adalah terdakwa yang di tangkap oleh pihak kepolisian karena perkara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO Bin (alm) LILIK SUGIARTO ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, Tanggal 5 Juni 2024, sekira Pukul 20.23 WIB, di Jl. Gatot Subroto, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa alat transportasi yang terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO gunakan pada saat di tangkap oleh pihak kepolisian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario Warna Hitam dengan Nopol AD-5588-PD yang sepeda motor tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa saat terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian tersebut berboncengan dengan saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario Warna Hitam dengan Nopol AD-5588-PD tersebut karena saksi di mintai tolong oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO.

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu.

- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu.

- Saksi menerangkan barang bukti berupa :

a. Jl. Gatot Subroto, Kel. Bantankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A18 warna Hitam dengan nomor WhatsApp 081225475766;

b. Kamar Kos :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan (Suru);
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
  - 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario Warna Hitam dengan Nopol AD-5588-PD, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
i	t	
s	a	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon.

- Bahwa benar saksi mengetahuinya barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario Warna Hitam dengan Nopol AD-5588-PD, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon, merupakan barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 19.51 WIB saksi baru pulang bekerja yang beralamat Jl. Condrokusumo, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang saat itu saksi dihubungi oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO menggunakan telephone aplikasi Whatsapps meminta saksi untuk diantar di Jl. Gatot Subroto, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, sekira pukul 20.00 WIB saksi datang ke kos terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO Jl. Hilir RT 01, RW 03, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang kemudian saksi tiba di kos terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO yang beralamat di Jl. Hilir RT 01, RW 03, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sekira pukul 20.00 WIB saksi dan terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO berangkat menuju tempat yang diminta oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO di daerah Jl. Gatot Subroto, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dengan posisi terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO membonceng sedangkan saksi mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Type Vario Warna Hitam dengan Nopol AD-5588-PD sesampainya terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO di Lokasi terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO turun dari kendaraan sedangkan saksi menunggu di motor di depan Almamart saat terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO sedang mendekati kios es Teh tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian satuan reserse narkoba Polrestabes Semarang menghampiri saksi kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO awalnya tidak ditemukan narkoba jenis sabu kemudian dilakukan pencarian Bersama diketemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning di samping kios Es Teh kemudian terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO mengakui jika tujuan terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO mengakui masih menyimpan di dalam kamar Kos terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO, setelah itu saksi Bersama pihak kepolisian melakukan pengeledahan kamar di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong , 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan (Suru), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon di lantai kamar kos terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO.

- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	s
	s	a
	s	a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, Tanggal 5 Juni 2024, sekira Pukul 20.23 WIB, di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa telah mengambil narkoba jenis sabu dan saat itu terdakwa bersama adik ipar terdakwa yang bernama saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA.
- Bahwa terdakwa bersama saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA karena terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian awalnya tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu kemudian petugas kepolisian melakukan pengecekan terhadap isi handphone terdakwa di temukan percakapan dan foto gambar Lokasi narkoba jenis sabu kemudian dilakukan pencarian Bersama petugas benar ditemukan narkoba jenis sabu.
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di samping kios ES TEH di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa menerangkan Barang bukti disita :
  - Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang :
    - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning;
    - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A18 warna Hitam dengan nomor WhatsApp 081225475766;
    - Kamar Kos :
      - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	s
	s	a
	s	a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan (Suru);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah milik Sdr. DANI alias TABITA.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. DANI alias TABITA untuk mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa diperintah oleh Sdr. DANI alias TABITA dengan cara dihubungi menggunakan telephone aplikasi Whatsapp dan upah yang terdakwa terima untuk mengambil dan memindahkan narkoba jenis sabu tersebut di janjikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Narkoba jenis sabu, untuk narkoba jenis sabu sudah terdakwa terima sedangkan upah uang baru terdakwa terima Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menerima perintah untuk mengambil dan memindahkan narkoba jenis sabu dari Sdr. DANI alias TABITA tersebut pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat terdakwa sedang bekerja di PT. BERKAH PUTRO JOJO daerah Kel.Kedungpane, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa bekerja di PT. BERKAH PUTRO JOJO daerah Kel.Kedungpane, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, yang ketiga pada hari rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa sedang bekerja di PT. BERKAH PUTRO JOJO daerah Kel.Kedungpane, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa menerima petunjuk mengenai pengambilan narkoba jenis sabu sesuai perintah Sdr. DANI alias TABITA tersebut sekira pukul

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	s
	s	s

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB awalnya saat terdakwa bekerja di PT. BERKAH PUTRO JOJO daerah Kel.Kedungpane, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang menerima pesan dari Sdr. DANI alias TABITA isi pesan tersebut dikirim ke nomor handphone terdakwa yang berisi tentang perintah untuk pengambilan narkotika jenis sabu.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mengambil dan memindahkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DANI alias TABITA tersebut adalah untuk mendapatkan upah dan mendapatkan narkotika jenis sabu secara gratis.

- Bahwa terdakwa mengambil dan memindahkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DANI alias TABITA tersebut sudah ke 3 (tiga) kali.

- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. DANI alias TABITA adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A18 warna Hitam dengan nomor WhatsApp 081225475766 yang merupakan handphone milik Bahwa terdakwa sendiri, sedangkan nomor handphone Sdr. DANI alias TABITA adalah 085700461525 terdakwa simpan di kontak handphone terdakwa TABITA dan nomor handphone saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA adalah 081216707955 terdakwa simpan dengan nama BAGUS.

- Bahwa alat transportasi yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario Warna Hitam dengan Nopol AD-5588-PD yang mana sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA.

- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. DANI alias TABITA dan terakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. DANI alias TABITA hanya mengaku berada di Lapas Kedung Pane Kota Semarang.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	s
	s	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Type Vario Warna Hitam dengan Nopol AD-5588-PD, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon merupakan barang-barang yang disita oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa dan saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA.

- Bahwa terdakwa telah Menjadi perantara jual beli atau Memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijinnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1735/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK,S.T dan SUGIYANTA,S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO.

- BB-3729/2024/NNF dan BB-3730/NNF/2024 berupa serbuk kristal, BB-3731/NNF/2024 berupa alat Hisap (BONG), BB-3732/NNF/2024 berupa pipet kaca dan BB – 3733/2024/NNF berupa urine positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1733/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK,S.T dan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	i	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYANTA,S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti yang disita dari saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA :

- BB – 3726/2024/NNF berupa urine adalah negatif (tidak mengandung narkotika dan psikotropika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A18 warna Hitam dengan nomor WhatsApp 081225475766;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan (Suru);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon.
- 1 (satu) tube urin milik cahyo tri listianto
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan no.pol AD-5588-PD
- 1 (satu) tube urin milik Bagus rahardian putra.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU sedang berpatroli di sekitar Jl. Gatot Subroto, Kel. Bampakerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang melihat pengendara sepeda

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor mencurigakan yakni terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO yang berbocengan dengan saksi BAGUS RAHARDIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No.Pol AD-5588-PD selanjutnya saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU melihat terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO berhenti di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO turun dari sepeda motor kemudian jalan kaki menuju ke samping Kios ES TEH, dengan gerak gerik mencurigakan terdakwa seperti sedang mencari dan seperti akan mengambil sesuatu di samping Kios ES TEH tersebut, kemudian saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU menanyakan kepada terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO "SEDANG APA" dan dijawab oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO "TIDAK MENCARI APA-APA PAK" lalu saksi melakukan pengecekan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A18 warna hitam dengan nomor Whatsapp 081225475766 dan di temukan percakapan tentang narkoba jenis sabu dengan Sdr. DANI alias TABITA (DPO) yang berisi lokasi pengambilan narkoba jenis sabu, setelah itu dilakukan pencarian bersama dengan disaksikan pedagang kios es teh yakni saksi BASTIAN MARINGAN SITUNGKIR dan di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat ± 4,3 gram yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning di samping kios Es Teh, terdakwa mengakui jika tujuan terdakwa ke lokasi tersebut akan mengambil narkoba jenis sabu atas perintah Sdr.DANI alias TABITA (DPO) yang mana terdakwa sudah mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan Sdr.DANI Alias TABITA (DPO), kemudian saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA yang menunggu di depan alfamart mendekat ke lokasi penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA, yang mana keberadaan saksi. BAGUS RAHARDIAN PUTRA di dekat lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena di mintai tolong oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO untuk mengantarnya karena saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA adalah adik ipar dari terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO.

- Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi oleh saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU yang mana terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar Kos terdakwa, setelah itu saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU bersama melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar kos terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO kemudian Terdakwa dan saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1735/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK,S.T dan SUGIYANTA,S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO :

- BB-3729/2024/NNF dan BB-3730/NNF/2024 berupa serbuk kristal, BB-3731/NNF/2024 berupa alat Hisap (BONG), BB-3732/NNF/2024 berupa pipet kaca dan BB – 3733/2024/NNF berupa urine positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1733/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T dan SUGIYANTA, S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti yang disita dari saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA :

- BB – 3726/2024/NNF berupa urine adalah negatif (tidak mengandung narkotika dan psikotropika).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan susunan Surat Dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair : Melanggar 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar 112 ayat (1) UURI Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab atau yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, pemaaf, maupun yang menghapus pidana atas diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang mengacu kepada Terdakwa Cahyo Tri Listianto Bin (alm) Lilik Sugiarto,dimana Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau secara melawan hukum:

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
i	t	
s	a	



Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU sedang berpatroli di sekitar Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang melihat pengendara sepeda motor mencurigakan yakni terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO yang berbocengan dengan saksi BAGUS RAHARDIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No.Pol AD-5588-PD selanjutnya saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU melihat terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO berhenti di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO turun dari sepeda motor kemudian jalan kaki menuju ke samping Kios ES TEH, dengan gerak gerak mencurigakan terdakwa seperti sedang mencari dan seperti akan mengambil sesuatu di samping Kios ES TEH tersebut, kemudian saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU menanyakan kepada terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO "SEDANG APA" dan dijawab oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO "TIDAK Mencari APA-APA PAK" lalu saksi melakukan pengecekan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A18 warna hitam dengan nomor Whatsapp 081225475766 dan di temukan percakapan tentang narkoba jenis sabu dengan Sdr. DANI alias TABITA (DPO) yang berisi lokasi pengambilan narkoba jenis sabu, setelah itu dilakukan pencarian bersama dengan disaksikan pedagang kios es teh yakni saksi BASTIAN MARINGAN SITUNGKIR dan di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat ± 4,3 gram yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning di samping kios Es Teh, terdakwa mengakui jika tujuan terdakwa ke lokasi tersebut akan mengambil narkoba jenis sabu atas perintah Sdr.DANI alias TABITA (DPO) yang mana terdakwa sudah mendapat upah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan Sdr.DANI Alias TABITA (DPO), kemudian saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA yang menunggu di depan alfamart mendekat ke lokasi penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA, yang mana keberadaan saksi. BAGUS RAHARDIAN PUTRA di dekat lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena di mintai tolong oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO untuk mengantarnya karena saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA adalah adik ipar dari terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO;

Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi oleh saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU yang mana terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar Kos terdakwa, setelah itu saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGESTU bersama melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar kos terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO kemudian Terdakwa dan saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1735/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK,S.T dan SUGIYANTA,S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO :

- BB-3729/2024/NNF dan BB-3730/NNF/2024 berupa serbuk kristal, BB-3731/NNF/2024 berupa alat Hisap (BONG), BB-3732/NNF/2024 berupa pipet kaca dan BB – 3733/2024/NNF berupa urine positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1733/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK,S.T dan SUGIYANTA,S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti yang disita dari saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA :

- BB – 3726/2024/NNF berupa urine adalah negatif (tidak mengandung narkoba dan psicotropika);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, "menjual" yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "membeli" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "menukar" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR. Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011hal 255-257) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
i	t	
s	a	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka Majelis mempertimbangkan konstruksi dasar pembuktian perkara *aquo* didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP serta Pasal 183 KUHAP dan Majelis juga perlu mempertimbangkan terkait surat dakwaan dalam perkara *aquo* selain berfungsi sebagai dasar bagi Hakim dalam pemeriksaan dipersidangan juga sebagai dasar untuk menjatuhkan pemidanaan, selain itu juga sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana Pidana dan juga sebagai dasar bagi Terdakwa/ Penasehat hukumnya untuk melakukan pembelaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU sedang berpatroli di sekitar Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang melihat pengendara sepeda motor mencurigakan yakni terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO yang berbocengan dengan saksi BAGUS RAHARDIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No.Pol AD-5588-PD selanjutnya saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU melihat terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO berhenti di Jl. Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO turun dari sepeda motor kemudian jalan kaki menuju ke samping Kios ES TEH, dengan gerak gerik mencurigakan terdakwa seperti sedang mencari dan seperti akan mengambil sesuatu di samping Kios ES TEH tersebut, kemudian

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU menanyakan kepada terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO "SEDANG APA" dan dijawab oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO "TIDAK Mencari APA-APA PAK" lalu saksi melakukan pengecekan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A18 warna hitam dengan nomor Whatsapp 081225475766 dan di temukan percakapan tentang narkoba jenis sabu dengan Sdr. DANI alias TABITA (DPO) yang berisi lokasi pengambilan narkoba jenis sabu, setelah itu dilakukan pencarian bersama dengan disaksikan pedagang kios es teh yakni saksi BASTIAN MARINGAN SITUNGKIR dan di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat ± 4,3 gram yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning di samping kios Es Teh, terdakwa mengakui jika tujuan terdakwa ke lokasi tersebut akan mengambil narkoba jenis sabu atas perintah Sdr.DANI alias TABITA (DPO) yang mana terdakwa sudah mendapat upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan Sdr.DANI Alias TABITA (DPO), kemudian saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA yang menunggu di depan alfamart mendekati ke lokasi penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA, yang mana keberadaan saksi. BAGUS RAHARDIAN PUTRA di dekat lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena di mintai tolong oleh terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO untuk mengantarnya karena saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA adalah adik ipar dari terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO;

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi oleh saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU yang mana terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kamar Kos

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	m
	u	A
	a	n
	M	g
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah itu saksi ADI RISTANTO dan saksi MUHAMMAD AJI PANGESTU bersama melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar kos terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO kemudian Terdakwa dan saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1735/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK,S.T dan SUGIYANTA,S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa CAHYO TRI LISTIANTO :

- BB-3729/2024/NNF dan BB-3730/NNF/2024 berupa serbuk kristal, BB-3731/NNF/2024 berupa alat Hisap (BONG), BB-3732/NNF/ 2024 berupa pipet kaca dan BB – 3733/2024/NNF berupa urine positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1733/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK,S.T dan SUGIYANTA,S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti yang disita dari saksi BAGUS RAHARDIAN PUTRA :

- BB – 3726/2024/NNF berupa urine adalah negatif (tidak mengandung narkoba dan psikotropika);

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
i	t	
s	a	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa Cahyo Tri Listianto Bin (alm) Lilik Sugiarto dikualifikasikan menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti sedangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa hanya memohonan keringanan hukuman maka akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
i	t	
s	a	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut berupa shabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A18 warna Hitam dengan nomor WhatsApp 081225475766 yang digunakan terdakwa untuk komunikasi memperoleh shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipet kaca 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan (Suru), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemon, dan 1 (satu) tube urin milik Bagus rahardian putra, 1 (satu) tube urin milik cahyo tri listianto karena merupakan barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilarang oleh Pemerintah dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sesuai pasal 101 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan No.Pol AD-5588-PD dikembalikan kepada saksi Bagus rahardian putra

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

### Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Cahyo Tri Listianto Bin (alm) Lilik Sugiarto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan No.Pol AD-5588-PD;

Dikembalikan kepada saksi Bagus Rahardian Putra.

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu dan di isolasi warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A18 warna Hitam dengan nomor WhatsApp 081225475766;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam yang salah satu ujungnya diruncingkan (Suru);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) bungkus kotak bekas minuman Teh Kotak rasa Lemo;
- 1 (satu) tube urin milik Cahyo Tri Listianto;
- 1 (satu) tube urin milik Bagus Rahardian Putra;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Noerista Suryawati, S.H., M.H. dan Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meirina Nurfadiah Nasution SH,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Hatma Aditya Jananuraga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., M.Hum.

ttd

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nurfadiah Nasution SH

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2024/PN Smg

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)